



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Medan, 02 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PTPN, tempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Gunung Malintang, 03 September 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuril Hidayati, S.Ag, Advokat pada Kantor Hukum **NURIL HIDAYATI & ASSOCIATES**, beralamat di Jorong Menara Agung, Nagari Batusampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/KA-NH/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor register 9/K.Kh/2024/PA.LK, tanggal 26 Maret 2024, yang dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: nuril.98917@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK yang telah diubah pada tanggal 4 April 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/02/IX/1994, tertanggal 06 September 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Termohon di Sungai Tamaran, Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, serta selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak pertama, lahir di Bukittinggi/28 Juni 2000, NIK xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir D3 dan sekarang bekerja dan tinggal di Negara Singapura;
 - 2.2 Dani Afrilla bin Zulkfli, lahir di Bukittinggi/04 April 2003, NIK xxxxxxxxxxxx, pendidikan saat ini Mahasiswa semester I dan sekarang tinggal bersama Termohon;
 - 2.3 Anak ketiga, lahir di Sidomulyo/29 Januari 2005, NIK xxxxxxxxxxxx, tidak sekolah dan sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon sering mengomel kepada Pemohon jika nafkah yang Pemohon berikan tidak sesuai dengan keinginan Termohon, sedangkan menurut Pemohon nafkah yang Pemohon berikan sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, serta Termohon sering meminta untuk bercerai dengan Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Termohon;
- 3.3. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
- 3.4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, sehingga akhirnya pada awal tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau berubah, dan sekarang Pemohon tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
8. Bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama Anak ketiga, lahir tanggal 29 Januari 2005, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak;

Pasal 2

Halaman 3 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian dan hak-hak akibat perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ketiga, lahir tanggal 29 Januari 2005 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan ketentuan Termohon memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmi Mailiza Annur, S.H.I) tanggal 2 April 2024, mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi e-court dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, sedangkan Termohon didampingi serta diwakili oleh kuasa Hukum. Untuk itu maka Majelis Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian perubahan permohonan, jawaban, replik dan duplik, serta duplik rekonsensi sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 16 April 2024, sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 agustus 1994 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1415 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, No: 139/02/IX/1994, tanggal 06 /09/1994;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) masing-masing bernama:
 1. Anak pertama, (lk) Umur: 24 tahun, sekarang bekerja dan tinggal di Negara Singapura;
 2. Anak kedua, (lk) umur; 19 tahun, sekarang kuliah semester I di UPI Padang dan tinggal bersama Termohon;
 3. Anak ketiga, (pr), umur: 17 tahun, yang lahir dengan keadaan berkebutuhan khusus, dan sekarang tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa tidak benar dalil serta alasan Pemohon pada point 3.1. dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon yang mengatakan bahwa Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang telah Pemohon berikan Termohon, akan tetapi yang ada adalah Pemohon memang tidak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, yangmana Pemohon pada dasarnya sanggup memberi lebih dari yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anak-anak akan tetapi karena Pemohon

Halaman 5 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan orang lain tanpa seizin Termohon, maka uang belanja yang semestinya untuk Termohon dan anak-anak tidak lagi diberikan sepenuhnya untuk Termohon dan anak-anak;

4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada alasan Permohonan talaq yang diajukan oleh Pemohon, yang mengatakan Termohon kurang menghargai Pemohon, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja tanpa ada permasalahan yang samapi membuat Pemohon dan Termohon harus berpisah, akan tetapi puncak dari permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Ketika Pemohon sudah mulai menjalin hubungan dengan Wanita lain dan sampai menikahi perempuan tersebut tanpa seizin dari Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon bersikap kasar dan tidak memberikan nafkah sebagaimana biasanya kepada Termohon dan anak-anak hal itulah yang sering memicu pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang sampai membuat Pemohon lari dari kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anak, untuk itu alasan Termohon yang menyebutkan Termohon kurang menghargai Pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan perlu untuk dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada point 4 yang mengatakan bahwa bahwa Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah sikap, karena pada dasarnya Pemohonlah yang telah berubah karena telah ada perempuan lain sehingga apapun yang ada pada Termohon menjadi salah dimata Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon tega meninggalkan Termohon dan anak-anak dan tidak mempedulikan kehidupan Termohon dan anak-anak lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon uraikan diatas walaupun alasan cerai dari Pemohon sangat mengada-ada akan tetapi Termohon juga merasa hubungan Termohon dan Pemohon tidak mungkin untuk disatukan lagi akan tetapi melalui persidangan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa Termohon tidak pernah merelakan sikap Pemohon yang tidak menafkahi Termohon dan anak-anak sehingga sudah sepatutnya pernikahan ini diputus dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah yang tidak dibayarnya kepada Termohon dan anak-anak terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



II. DALAM REKONPENSİ:

- Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana Termohon melakukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam perkara konpensi ini, kedudukan semula selaku **Termohon Konpensi** maka dalam perkara rekonpensi ini mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan dari kedudukan semula selaku **Pemohon Konpensi** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;

- Bahwa apa – apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara rekonpensi ini dan selanjutnya Peggugat Rekonpensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 agustus 1994 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1415 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, No : 139 / 02 / IX/ 1994, tanggal 06 /09/1994 dan benar dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) masing-masing Bernama :

- Anak pertama, (lk) Umur: 24 tahun, sekarang bekerja dan tinggal di Negara Singapura;
- Anak kedua, (lk) umur; 19 tahun, sekarang kuliah semester I di UPI Padang dan tinggal bersama Termohon;
- Anak ketiga, (pr), umur: 17 tahun, yang lahir dengan keadaan berkebutuhan khusus, dan sekarang tinggal bersama Termohon

2. Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi **memang tidak tinggal** ditempat kediaman bersama dengan Peggugat Rekonpensi sejak awal tahun 2017 dan anak hasil perkawinan antara Peggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini tinggal bersama dengan Peggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dan berdasarkan hasil mediasi antara

Halaman 7 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi bahwa ana katas nama Anak ketiga yang keadaannya berkebutuhan khusus maka hak asuhnya disepakati kepada Peggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah meninggalkan Peggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bersama anak dari rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin maka adalah wajar dan patut bagi Peggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk meminta nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi selama meninggalkan rumah kediaman bersama;

4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Peggugat Rekonpensi/Termohon berupa:

a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar = 100 hari x Rp.100.000 / hari (seratus ribu perhari),- = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Uang Hiburan (mut`ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan April 2017 - saat ini, ditaksir selama 84 bulan x Rp.1.500.000/bulan = Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

d. Biaya anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai yang nomor 2 .Anak kedua, tamat kuliah dan setelah tamat kuliah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak Anak ketiga karena anak Dea seorang yang berkebutuhan khusus, dan butuh penanganan tersendiri;

5. Bahwa oleh karena selama perkawinan ada didapat sebuah rumah yang terdapat di Perumahan Singa Harau dengan SHM Nomor: 3229 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau dengan Surat Ukur Nomor: 02193/2011 tanggal 27-01-2011, maka melalui persidangan ini Peggugat Rekonpensi /

Halaman 8 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi berharap Majelis Hakim juga menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi setengah dari nilai rumah tersebut yaitu sekira Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonpensi /Termohon Kompensi mohon kepada Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak hadhonah atau hak pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap anak dari hasil perkawinan antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon /Tergugat Rekonpensi kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang apabila terjadi perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar = 100 hari x Rp.100.000 / hari (seratus ribu perhari),- = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang Hiburan (mut`ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah (berlalu) sejak bulan April 2017 - saat ini, ditaksir selama 84 bulan x Rp.1.500.000/bulan = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai yang nomor 2 .Anak kedua, tamat kuliah dan setelah tamat kuliah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak Anak ketiga karena anak Dea seorang yang berkebutuhan khusus, dan butuh penanganan tersendiri;

4. Menyatakan rumah yang terdapat di Perumahan Singa Harau dengan SHM Nomor: 3229 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau dengan Surat Ukur Nomor: 02193/2011 tanggal 27-01-2011, maka melalui persidangan ini Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi berharap Majelis Hakim juga menetapkan bahagian Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi setengah dari nilai rumah tersebut yaitu sekira Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

a t a u

Apabila Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 18 April 2024, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengenai dalil 3 (tiga) pada jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tetap dengan Permohonan semula bahwa Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon sering mengomel kepada Pemohon jika nafkah yang Pemohon berikan tidak sesuai dengan keinginan Termohon, sedangkan menurut Pemohon nafkah yang Pemohon berikan sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan setiap bulannya, Termohonlah yang mengambil uang hasil gaji Pemohon ke kantor tempat Pemohon bekerja. Benar bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, namun

Halaman 10 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, meskipun tidak begitu banyak lagi karena Pemohon juga mempunyai tanggungan untuk membayar rumah dan membayar bank;

2. Mengenai dalil 4 (empat) pada jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tetap dengan Permohonan semula bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, serta Termohon sering meminta untuk bercerai dengan Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Termohon, buktinya setiap kali Pemohon memberikan nasihat dan masukan kepada Termohon, Termohon sering membantah Pemohon, hal itulah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Tidak benar semenjak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon dan anak-anak, yang benar adalah meskipun Pemohon telah menikah dengan wanita lain, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;

3. Mengenai dalil 5 (lima) pada jawaban Termohon tidak benar jika sikap Pemohon berubah karena telah ada wanita lain, yang benar adalah, sikap Termohonlah yang membuat Pemohon berubah, seperti Termohon tidak lagi terbuka kepada Pemohon, yaitu ketika Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa uang hasil penjualan mobil telah diterima oleh Termohon dan disimpan didalam rekening milik Termohon, pada saat itu Termohon hanya diam dan tidak menjelaskannya kepada Pemohon, seakan Pemohon akan menghabiskan uang tersebut, itulah yang membuat Pemohon jengkel kepada Termohon;

DALAM REKONVENSIS

Dalam Rekonvensi ini, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

Adapun jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Mengenai dalil 2 (dua) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju jika anak atas nama anak ketiga yang keadaannya berkebutuhan khusus jatuh dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sering menyakiti anak tersebut jika anak tersebut bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, dan sepertinya Penggugat

Halaman 11 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sering mengancam dan menekan anak tersebut jika Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak yang bernama Anak ketiga tersebut. Penggugat Rekonvensi juga sering membatasi waktu Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan anak yang bernama Anak ketiga sejak tahun 2017 sampai sekarang, karena itulah Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh atas anak yang bernama Anak ketiga jatuh ditangan Tergugat Rekonvensi;

2. Mengenai poin (a) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, karena harta bersama berupa 3 (tiga) unit mobil dan 2 (dua) unit motor dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Mengenai poin (b) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Mengenai poin (c) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah madhiyah tersebut karena meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan April 2017, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut bisa dilihat dari potongan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

5. Mengenai poin (d) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk memberikan biaya anak setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak yang bernama Anak kedua tamat kuliah, bahwa Tergugat Rekonvensi pasti akan memberikan biaya terhadap anak-anak tersebut, namun karena sekarang Tergugat Rekonvensi telah pensiun, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak kedua sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, dan untuk anak yang bernama Anak ketiga menginginkan hak asuhnya jatuh ke tangan Tergugat Rekonvensi;

6. Mengenai dalil 5 (lima) pada Gugatan Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi menuntut setengah dari nilai rumah yang berada di Singa Harau yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga akan menuntut rumah yang berada di Bukit Talu yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas anak yang bernama Anak kedua sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi tertulis secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI:

- Termohon menolak dan membantah seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam Replik

Halaman 13 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon dalam Jawaban/Eksepsi terdahulu maupun dalam Duplik ini;

- Bahwa apa yang telah Termohon dalilkan dalam Jawaban/Eksepsi maupun dalam pokok perkara, termasuk dalam Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya;

1. Bahwa Replik Penggugat halaman 1 strip 1 pada intinya menyatakan;

- *Bahwa Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon sering mengomel kepada Pemohon jika nafkah yang Pemohon berikan tidak sesuai dengan keinginan Termohon, sedangkan menurut Pemohon nafkah yang Pemohon berikan sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan setiap bulannya, Termohonlah yang mengambil uang hasil gaji Pemohon kantor tempat Pemohon bekerja..*

Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya dari bantahan Pemohon dalam Repliknya telah menunjukkan bahwa Pemohon memang sebenarnya tau kalau uang yang telah Pemohon berikan kepada Pemohon sebenarnya tidak mungkin cukup untuk membiayai kebutuhan Termohon dan 3 orang anak, akan tetapi pemohon sepertinya mencoba mengaburkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak memang telah pernah dilakukan mediasi di kantor Pemohon pada saat itu ditentukanlah bahwa Termohon dan anak-anak bisa menempati rumah dinas Pemohon dan pada saat itu juga dinyatakan bahwa pemberian nafkah kepada anak-anak dengan cara memotong gaji Pemohon hanya untuk uang beras sebanyak 7, 5 kg untuk satu orang anak atau setara dengan seharga Rp.100.000,- dan didapat

Halaman 14 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



selama 3 tahun semenjak Pemohon meninggalkan rumah bersama akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi Termohon dapatkan, dan benar ada diberikan uang untuk pemondokan untuk anak kuliah dan itu didapat Ketika anak pertama Pgl. Fahri kuliah yaitu sebanyak Rp. 450.000, selama 3 tahun akan tetapi Ketika anak pertama sudah tamat uang untuk pemondokan dan uang beras untuk anak pertama sudah tidak dapatkan lagi dan Pemohon hanya mendapatkan uang beras untuk 2 orang anak sampai bulan Desember 2023;

- Bahwa tanggapan Pemohon yang mengakui bahwa Pemohon benar telah menikah lagi, maka sudah dapat dipastikan Pemohon sebenarnya telah membenarkan bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak tidak akan dapat lagi dikatakan cukup;

2. Bahwa Replik Penggugat halaman 1 strip 1 pada intinya menyatakan bahwa :

- *Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, serta Termohon sering meminta untuk bercerai dengan Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Termohon, buktinya setiap kali Pemohon memberikan nasihat dan masukan kepada Termohon, Termohon sering membantah Pemohon, hal itulah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.*

Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dari bantahan Termohon pada Repliknya ini semuanya seakan menjelaskan bahwa Pemohon sebenarnya telah mengakui bahwa yang menyebabkan terjadinya permasalahan antara Termohon dengan Pemohon adalah karena ada pihak ketiga /Wanita lain yang telah diakui oleh Pemohon sekarang telah menjadi istri Pemohon adalah yang

Halaman 15 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



menyebabkan hal-hal kecil menjadi masalah yang dibuat-buat oleh Pemohon, yang menyebabkan Pemohon tidak lagi mempedulikan Termohon dan anak-anak oleh karena itu alasan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa untuk alasan Permohonan talaq Pemohon untuk selanjutnya dan selebihnya tidak ada yang perlu untuk dipertimbangkan lagi karena sebagaimana yang telah Termohon jelaskan sebelumnya pada Eksepsi dan rasanya perlu juga Termohon pertegas bahwa yang menjadi pemicu pertengkarannya dan perpisahan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikahi perempuan lain dan yang lainnya hanya alasan yang mengada-ada yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, dan juga seperti yang Termohon sampaikan juga di Jawaban Termohon sebelumnya pada prinsipnya Termohon juga tidak keberatan jika pernikahan Pemohon dan Termohon di putus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati asalkan Pemohon membayar nafkah yang merupakan kewajiban Pemohon kepada Termohon dan anak-anak;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Bahwa sekiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana Termohon melakukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam perkara konpensi ini, kedudukan semula selaku **Termohon Konpensi** maka dalam perkara rekonpensi ini mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan dari kedudukan semula selaku **Pemohon**

Halaman 16 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;

- Bahwa apa – apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara rekonpensi ini dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi mengemukakan bahwa pada saat mediasi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar telah sepakat untuk hak asuh anak Anak ketiga, yang berkebutuhan khusus adalah ditangan Termohon, akan tetapi anehnya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyatakan bahwa *“Tergugat Rekonvensi tidak setuju jika anak atas nama Anak ketiga yang keadaannya berkebutuhan khusus jatuh dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sering menyakiti anak tersebut jika anak tersebut bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, dan sepertinya Penggugat Rekonvensi sering mengancam dan menekan anak tersebut jika Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak yang bernama Anak ketiga tersebut. Penggugat Rekonvensi juga sering membatasi waktu Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah betemu lagi dengan anak yang bernama Anak ketiga sejak tahun 2017 sampai sekarang, karena itulah Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh atas anak yang bernama Anak ketiga jatuh ditangan Tergugat Rekonvensi “* Jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, yangmana Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berubah semenjak anak Anak ketiga ini lahir, yangmana sikap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi seperti malu mempunyai anak yang berekbutuhan khusus ini dan tidak pernah mau mempedulikan anak Anak ketiga ini, dan tuduhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang sering mengancam ataupun menekan anak Dea adalah tuduhan yang mustahil dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yang mana anak tersebut selalu Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi bawa kemanapun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pergi, seperti ke sekolah dan

Halaman 17 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



sebagainya, dan tuduhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah sangat mengada-ada, yangmana jikapun anak tersebut tetap diberikan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah dapat dipastikan anak Dea tersebut tidak akan diasuh secara baik oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi apalagi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah menikah dan mempunyai anak dalam pernikahannya tersebut, yang dikhawatirkan anak tersebut tidak akan terawat sebagaimana mestinya untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan mengenyampingkan Jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ini dan tidak mempertimbangkannya;

- Bahwa mengenai Jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada poin Nomor 2 yang mengatakan bahwa "*mengenai poin (a) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena harta bersama berupa 3 (tiga) unit mobil dan 2 (dua) unit motor dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi*" adalah bentuk dan wujud Tergugat Rekonpensi seorang suami yang tidak bertanggung jawab, karena Nafkah iddah tersebut adalah hak dari Penggugat Rekonpensi yang telah di ceraiakan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami Penggugat Rekonpensi, dan Adapun 3 mobil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut adalah Jawaban yang mengada-ada karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Tergugat Rekonpensi ke Bank dan daripada akan ditarik oleh Bank maka mobil tersebut dijual kepada adik Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.37.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut di jadikan untuk pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi ke Bank sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan motor yang dimaksud oleh Tergugat tersebut adalah motor yang digunakan oleh anak-anak untuk pergi sekolah, dan sekarang motor tersebut sudah tidak layak pakai lagi, untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan



dan mengenyampingkan Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi ini dan tidak mempertimbangkannya;

- Bahwa adapun mengenai Jawaban Termohon Rekonvensi pada poin 3 adalah sangat mengada-ada yang menyatakan “ Mengenai poin (b) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi” yangmana dari Jawaban ini menunjukkan siapa Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya yaitu seorang suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab dan seorang suami yang pelit, karena sebenarnya angka yang Penggugat Rekonvensi sebutkan adalah angka yang sewajarnya, mengingat Tergugat adalah seorang yang mampu untuk membayar semua itu akan tetapi karena sikap Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab makanya Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikannya sebanyak yang Penggugat minta, dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini mau mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ini dan mengesampingkan Jawaban Tergugat Rekonvensi ini;

- Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyatakan “ Mengenai poin (c) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah madhiyah tersebut karena meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan April 2017, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut bisa dilihat dari potongan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya”, sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan pada poin diatas bahwa yang ada hanyalah pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi untuk pemberian nafkah kepada anak-anak dengan cara memotong gaji Pemohon hanya untuk uang beras sebanyak 7, 5 kg untuk satu orang anak atau setara dengan seharga Rp.100.000, - dan didapat selama 3 tahun semenjak Pemohon

Halaman 19 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



meninggalkan rumah bersama akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi Termohon dapatkan, dan benar ada diberikan uang untuk pemondokan untuk anak kuliah dan itu didapat Ketika anak pertama Pgl. Fahri kuliah yaitu sebanyak Rp. 450.000, selama 3 tahun akan tetapi Ketika anak pertama sudah tamat uang untuk pemondokan dan uang beras untuk anak pertama sudah tidak dapatkan lagi dan Pemohon hanya mendapatkan uang beras untuk 2 orang anak sampai bulan Desember 2023, dan dari keterangan ini sudah dapat dipastikan yang dapat jatah disitu hanya anak-anak bukan Penggugat Rekonpensi sebagai istri Tergugat yang juga wajib diberi Nafkah oleh Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami untuk itu sudah sepatutnya Jawab Tergugat Rekonpensi ini untuk dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

- Bahwa Jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 5 juga semestinya tidak perlu dipertimbangkan karena Tergugat adalah orang yang mampu untuk menafkahi anak-anak sebanyak itu karena selama ini Tergugat sebagai seorang ayah tidak ada yang memberikan langsung untuk biaya anak-anak yangmana selama ini Tergugat Rekonpensi hanya mengandalkan apa yang dipotong dari gaji Tergugat Rekonpensi berupa uang beras sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada poin sebelum ini sementara pada pekerjaannya Tergugat sering mendapatkan uang bonus dan uang-uang tunjangan yang lain pada pekerjaannya akan tetapi tidak mau memberikan kepada anak-anak yang sangat membutuhkan biaya hidup, dan adalah hal yang wajar pada kesempatan ini Tergugat Rekonpensi memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
- Bahwa menegnai Jawaban Tergugat rekonpensiyang menyatakan *"Mengenai dalil 5 (lima) pada Gugatan Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi menuntut setengah dari nilai rumah yang berada di Singa Harau yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga akan menuntut rumah yang berada di Bukit Talu yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi"* Jawaban ini menurut Penggugat adalah Jawaban yang menunjukan Tergugat tidak bertanggung jawab karena

Halaman 20 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



rumah yang ada di Singa Harau adalah jelas yang didapat sebagai harta gono gini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sedangkan rumah yang Penggugat huni sekarang adalah rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, yang di perbaiki oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat Rekonpensi karena mereka kasihan dengan Penggugat Rekonpensi yang tidak boleh lagi tinggal di rumah dinas yang dulu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tempati, dan Jawaban Tergugat Rekonpensi ini sudah semestinya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonpensi /Termohon Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

a t a u

Apabila Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menanggapi replik rekonvensi, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi semula;
2. Mengenai dalil angka 2 (dua) dalam Replik Rekonvensi tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonvensi yang sering melarang anak yang bernama Anak ketiga untuk bertemu dengan Tergugat

Halaman 21 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Rekonvensi, hal tersebut diketahui Tergugat Rekonvensi ketika anak yang bernama Dani Afrilla bin Zulkfli datang ke rumah Tergugat Rekonvensi untuk meminta uang jajan dan Tergugat Rekonvensi menanyakan kepada Anak kedua kenapa tidak membawa Anak ketiga, lalu Anak kedua mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi melarangnya untuk membawa Anak ketiga ke tempat Tergugat Rekonvensi. Anak ketiga juga pernah mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi jahat dan sering menyubit Anak ketiga;

3. Mengenai dalil angka 3 (tiga) dalam Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap tidak akan memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, karena harta bersama berupa 3 (tiga) unit mobil dan 2 (dua) unit motor dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Mengenai dalil angka 4 (empat) dalam Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, karena sekarang Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dari pekerjaan dan Tergugat Rekonvensi memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

5. Mengenai dalil angka 5 (lima) dalam Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah madhiyah tersebut karena meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan April 2017, Penggugat Rekonvensi telah banyak menguasai harta Tergugat Rekonvensi;

6. Mengenai dalil angka 6 (enam) dalam Replik Rekonvensi tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan kepada anak-anak apabila mendapatkan bonus ataupun tunjangan dari pekerjaannya, namun Penggugat Rekonvensi saja yang tidak mengetahui hal tersebut;

7. Mengenai dalil angka 7 (tujuh) dalam Replik Rekonvensi tidak benar, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi yang tidak mau untuk tinggal di rumah dinas itu lagi. apabila Penggugat Rekonvensi menuntut setengah dari nilai rumah yang berada di Singa Harau yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga akan menuntut rumah yang berada di Bukit Talu yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, karena rumah tersebut dibangun dalam berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas anak yang bernama Anak kedua sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Nomor 139/02/IX/1994 tanggal 06 September 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR bank Tabungan Negara Persero Cabang Padang periode 01 Februari 2024 sampai dengan 02 Mei 2024, Kode Proper 7308002 Bukit Asri, Nomor Rekening 00009-01-01-003998-6 atas nama Zulkifli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Perincian Gaji yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara IV unit usaha Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama

Halaman 23 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama Pemohon, tempat/tanggal lahir, Medan/25 Mei 1957 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Kemenkeu, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah dan dikaruniai anak 3 orang. Anak pertama sudah dewasa dan mandiri, anak kedua masih kuliah, sedangkan anak ketiga mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah dinas milik PTPN VI karena Pemohon adalah karyawan PTPN VI tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja di PTPN VI lagi karena Pemohon beberapa bulan yang lalu sudah pensiun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon yang pernah menelfon saksi. Termohon mengatakan akan mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan Pemohon akan keluar dari rumah tersebut hanya dengan celana kolor saja, dan tahun itu juga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang, namun saksi tidak tahu apakah karena diusir Termohon atau tidak;



- Bahwa sejak berpisah tersebut sepengetahuan saksi Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Pemohon menyerahkan nafkah anak tersebut langsung kepada anaknya yang nomor 2 sekaligus untuk anak yang nomor 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang nafkah yang diberikan Pemohon untuk anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon sewaktu masih jadi karyawan atau setelah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah membeli rumah di Sarilamak dengan cara mencicil atau kredit, dan sekarang rumah tersebut belum lunas dan Pemohon masih mencicil pembayarannya tiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Atnabara Labuhan Batu/17 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Talawi, Sumatera Utara, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon, karena istri saksi juga bekerja di PTPN VI dan saksi juga membuka usaha warung dimana Pemohon sering makan dan minum di warung milik saksi tersebut sampai dengan isteri saksi pensiun pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah dinas milik PTPN VI karena Pemohon adalah karyawan PTPN VI;

Halaman 25 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dimana anak pertama sudah mandiri, anak kedua dan anak 3 (tiga) masih dalam tanggungan Pemohon karena anak kedua masih kuliah dan anak ketiga mengalami keterbelakangan mental dan belum mandiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tidak saksi ketahui, saksi hanya mengetahui Pemohon telah pergi dari rumah kediaman mereka tahun 2017 tersebut dan tidak berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi dari rumah tersebut karena Pemohon tidak pernah bercerita tentang persoalan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa setelah berpisah tersebut Termohon tetap tinggal di rumah Perkebunan PTPN VI tersebut, sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah milik Perkebunan yang lain yang berjarak tidak jauh dari rumah tempat tinggal Termohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih menafkahi anak-anaknya dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon menyerahkan nafkah tersebut kepada anaknya didekat saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah membeli rumah di Sarilamak tapi pembeliannya dengan cicilan, dan sampai sekarang saksi masih mencicil pembayarannya tiap bulan karena belum lunas;
- Bahwa saksi pernah diminta Pemohon untuk mengantarkan anaknya yang bernama Dea ke rumah Termohon setelah makan di warung saksi, namun ketika sampai di rumah Termohon, Termohon malah memarahi saksi;
- Bahwa Pemohon sejak awal tahun 2024 ini sudah pensiun dari PTPN VI;

Halaman 26 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memang sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi belum pernah bertemu dengan istrinya tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan, sedangkan Termohon tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Nomor xxxxxxxx tanggal 06 September 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Nomor xxxxxxxx-LK/IV/2024 Tanggal 02 April 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Memo yang dikeluarkan oleh PTPN VI, Nomor xxxxxxxx/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 tentang Permintaan Biaya Pengosongan rumah atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf
4. Fotokopi Memo yang dikeluarkan oleh PTPN VI, Nomor xxxxxxxx/2023 Tanggal 14 Juli 2023 tentang Permintaan SHT 75% atas nama Zulkifli, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Perhitungan Pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) Yang Menjalani Masa Bebas Tugas (MBT) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Manajer Unit Usaha PLK PT Perkebunan Nusantara VI Tanggal 14 Juli 2023 tentang Permintaan SHT 75% atas nama Pemohon,

Halaman 27 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi pertama Termohon, tempat/tanggal lahir, Gunung Malintang/04 Mei 1969 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN PTPN IV, tempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah dinas milik PTPN VI karena Pemohon adalah karyawan PTPN VI;
- Bahwa Pemohon menjadi karyawan PTPN VI sampai awal tahun 2024, dan sejak awal tahun 2024 Pemohon sudah pensiun;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, anak pertama sudah mandiri, anak kedua dan anak 3 (tiga) masih dalam tanggungan Pemohon karena anak kedua masih kuliah dan anak ketiga mengalami keterbelakangan mental dan belum mandiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi karena Pemohon telah menikah lagi dengan Wanita lain pada tahun 2011 yang secara siri dan puncaknya pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab keduanya berpisah, saksi hanya tahu kalau Pemohon telah pergi dari rumah

Halaman 28 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, Termohon tetap tinggal dirumah Perkebunan PTPN VI, sedangkan Pemohon tinggal dirumah milik Perkebunan juga yang berjarak tidak jauh dari tempat Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tersebut Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anaknya, namun setelah dimediasi oleh pihak Perusahaan PTPN IV, untuk komponen tunjangan anak langsung diserahkan oleh pihak Perusahaan kepada anak Pemohon, sedangkan untuk nafkah Termohon saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak mengetahui berapa besarnya jumlah gaji atau penghasilan Pemohon;

- Bahwa Termohon juga bekerja, Termohon adalah seorang guru PNS di TK (Taman Kanak-Kanak) milik Perusahaan PTPN IV merangkap kepala sekolah dan saksi juga bekerja sebagai Guru disana akan tetapi bukan PNS melainkan Pegawai PTPN IV yang ditugaskan mengajar di TK;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang beralamat di Sarilamak dan dibeli dengan cara mencicil, namun sampai sekarang masih belum lunas dan masih dalam tahap pembayaran cicilan setiap bulannya;

- Bahwa selain bekerja di PTPN IV, setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain, dan sepengetahuan saksi Pemohon juga sudah pensiun beberapa bulan lalu;

- Bahwa anak Termohon yang ketiga tinggal bersama Termohon dan Termohon sepengetahuan saksi Termohon mengasuh dan menyayangi anak-anaknya;

- Bahwa karena Pemohon telah pensiun maka Pemohon berhak menerima beberapa hak pensiun sebagaimana halnya yang saksi terima seperti uang pengosongan rumah, Tunjangan Hari Tua dari Perusahaan dan uang Jamsostek. Besarannya saksi tidak mengetahui persis ketahui, namun karena golongan Pemohon lebih tinggi dari saksi maka hak-hak yang diterima oleh Pemohon juga lebih besar dari yang saksi terima;

Halaman 29 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua Termohon**, tempat/tanggal lahir, Durian Tinggi/28 Juli 1973 agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN IV, tempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi menerangkan bahwa Saksi adalah teman Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah dinas milik PTPN VI karena Pemohon adalah karyawan PTPN VI;
- Bahwa Pemohon menjadi karyawan PTPN VI sampai awal tahun 2024, dan sekarang Pemohon sudah pensiun;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, anak pertama sudah mandiri, anak kedua dan anak 3 (tiga) masih dalam tanggungan Pemohon karena anak kedua masih kuliah dan anak ketiga mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2011 dan puncaknya pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keduanya berpisah, saksi hanya tahu kalau Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tetap tinggal di rumah Perkebunan PTPN VI, sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik Perkebunan yang berjarak tidak jauh dari tempat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tersebut Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anaknya, namun setelah dimediasi oleh pihak Perusahaan PTPN IV, untuk komponen tunjangan

Halaman 30 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak langsung diserahkan oleh pihak Perusahaan kepada anak Pemohon, sedangkan untuk nafkah Termohon saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak mengetahui persis berapa besarnya jumlah gaji atau penghasilan Pemohon di PTPN IV, namun kira-kira berkisar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Termohon juga bekerja, Termohon adalah seorang guru PNS di TK (Taman Kanak-Kanak) milik Perusahaan PTPN IV;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang beralamat di Sarilamak dan dibeli dengan cara mencicil setiap bulan, dan sampai sekarang masih belum lunas dan masih dalam tahap pembayaran cicilan setiap bulannya;

- Bahwa selain bekerja di PTPN IV, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain, dan sepengetahuan saksi Pemohon juga sudah pensiun beberapa bulan lalu;

- Bahwa setahu saksi selain gaji pegawai aktif Pemohon juga berhak menerima uang cuti tahunan sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang cuti gajah satu kali dalam 6 (enam) tahun sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) per 6 (enam) tahun;

- Bahwa setahu saksi gaji pensiunan PTPN IV tidaklah banyak, kira-kira hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa anak Termohon yang ketiga tinggal bersama Termohon dan Termohon sepengetahuan saksi mengasuh dan menyayangi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang;

- Bahwa karena Pemohon telah pensiun maka Pemohon berhak menerima beberapa hak pensiun seperti 1) Tunjangan Pensiun/Hari Tua sebesar Rp126.000.000.- (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang diberikan melalui 2 (dua) tahap, 2) Uang Pengosongan rumah sebesar Rp13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), 3) Jamsostek sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua hak Pemohon sudah dicairkan dan sudah dibayarkan semuanya secara penuh oleh perusahaan dan persyaratan untuk mencairkan Jamsostek juga telah diserahkan perusahaan kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan, dan Pemohon juga tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 15 Mei 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, oleh karena itu pengajuan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2)

Halaman 32 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/02/IX/1994, (*vide* P1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Legal Standing Kuasa Hukum Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Termohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat formil, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Talak dengan memuat materi pokok masalahnya dan materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti

Halaman 33 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rahmi Mailiza Annur, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 2 April 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian berupa hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Dea Azalia yang berada di bawah pengasuhan Termohon dengan ketentuan bahwa Termohon berkewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu terhadap anak tersebut, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 34 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jjs* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi

DALAM KONVENSI

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon serta sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami dengan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan minta ccerai jika terjadi perselisihan. Selain itu Termohon juga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 dimana kemudian Pemohon dan Termohon berpisah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Implementasi perkara secara elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara

Halaman 35 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Selanjutnya, oleh karena proses persidangan dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) elektronik untuk acara penyampaian perubahan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya membenarkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diadilkan Pemohon, karena menurut Termohon penyebabnya adalah karena memang Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup lantaran Pemohon telah menikah lagi tanpa seizin Termohon sehingga nafkah yang seharusnya untuk Termohon dan anak-anak tidak lagi sepenuhnya diberikan oleh Pemohon. Awal permasalahan yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Termohon adalah ketika Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan kemudian menikahinya tanpa seizin Termohon, sampai kemudian tahun 2017 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Ketentuan Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang diadilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat

Halaman 36 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 sampai dengan P4 11 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta dicap oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 37 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan Rekening Koran KPR BTN berkaitan dengan pembayaran atau cicilan angsuran ke Bank, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti adanya pemotongan saldo direkening Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti yang membuktikan adanya potongan pada rekening BTN milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Rincian Gaji Pemohon, isinya menerangkan jumlah gaji serta potongan gaji Pemohon sebulan serta penghasilan bersih yang diterima Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti yang membuktikan nominal gaji yang diterima Pemohon setiap bulan dengan rincian potongannya;

Menimbang, bahwa bukti P4 yang merupakan fotokopi Pernyataan sepihak dari Pemohon, diajukan sebagai bukti telah memberikan nafkah kepada anak Pemohon yang dipotong langsung dari gaji Pemohon setiap bulan dan diambil langsung oleh Termohon, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Pemohon, maka sepanjang tidak didukung bukti lain hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan perceraian Pemohon sepanjang rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dengan puncaknya telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 telah diakui oleh Termohon, akan tetapi mengenai penyebabnya dibantah oleh Termohon, maka dalil terjadinya perselisihan dan ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon secara berimbang harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Halaman 38 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi pertama Pemohon** (saudara Pemohon) dan **Saksi kedua Pemohon** (teman Pemohon), akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya, kedua orang saksi yang *notabene*-nya adalah saudara dan teman Pemohon tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui akibat dari perselisihan tersebut yaitu Pemohon dan Termohon berpisah sejak Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada awal tahun 2017. Saksi-saksi mengetahui kondisi rumah tangga atau hubungan Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak rukun lagi lebih banyak berdasarkan cerita baik dari Pemohon ataupun Termohon. Yang diketahui persis oleh saksi adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah hidup masing-masing serta tidak memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, meskipun hanya mengetahui telah berpisahannya Pemohon dan Termohon akibat dari perselisihan yang terjadi antara keduanya tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebabnya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui pula oleh Termohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 39 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 serta dua orang saksi di persidangan bernama **Saksi pertama Termohon** dan **Saksi kedua Termohon** yang mengaku sebagai teman Termohon. Bukti-bukti Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil telah membuktikan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Keterangan atas nama Pemohon tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil membuktikan bahwa Termohon yang *notabene* seorang PNS yang digugat oleh Pemohon telah memberitahu instansi tempatnya bekerja terkait permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Surat Memo dari Manager PT. Perkebunan Nusantara VI, Memo tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil membuktikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara telah meminta pencairan uang pengosongan terhadap Pemohon melalui media transfer ke rekening Bank atas nama Pemohon sejumlah Rp13.567.246 (tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan fotokopi Surat Memo dari Manager PT. Perkebunan Nusantara VI, Memo tersebut telah diberi meterai serta distempel

Halaman 40 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil membuktikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara telah meminta pencairan uang Santunan Hari Tua terhadap Pemohon melalui media transfer ke rekening Bank atas nama Pemohon sejumlah Rp97.119.611 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan fotokopi Surat Perhitungan Pembayaran Santunan Hari Tua atas nama Pemohon dari PT. Perkebunan Nusantara VI, Surat tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil membuktikan nominal rincian 75% dari Santuan Hari Tua yang diterima oleh Pemohon setelah pensiun sejumlah Rp97.119.611 (sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keduanya mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena keduanya sudah hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon, saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui penyebab keretakan hubungan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal. Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon

Halaman 41 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah lagi dengan wanita lain pergi dari kediaman bersamanya dengan Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak keluarga juga sudah pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon berdamai kembali namun tidak berhasil;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon di persidangan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain selaku pasangan suami isteri, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang kemudian mengakibatkan keduanya berpisah sejak awal tahun 2017 lalu sampai sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon setelah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah sejak tahun 2017 tersebut Pemohon dan Termohon antara keduanya sudah tidak lagi terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon sudah hidup masing-masing dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dirukunkan dengan Termohon;
- Bahwa disamping tidak mau lagi dirukunkan, kehendak atau keinginan untuk menceraikan Termohon sudah sangat kuat dari Pemohon;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 4 Agustus 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 42 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena keduanya sudah hidup masing-masing tanpa peduli lagi satu sama lain sehingga telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga;
- Bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan yang ditenggarai oleh adanya perempuan lain yang kemudian dinikahi oleh Pemohon serta kuatnya keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah pula berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dirukunkan dan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup dikomunitas masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Halaman 43 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan uraian fakta-fakta di atas telah ditemukan bahwa penyebab rusaknya hubungan Pemohon dan Termohon adalah karena hadirnya perempuan lain diantara keduanya serta sikap Pemohon yang tidak mau lagi dirukunkan dengan Termohon, namun dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit

Halaman 44 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 45 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Pertimbangan Kesepakatan Damai Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum sebagaimana kesepakatan tanggal 2 April 2004, yaitu mengenai kesepakatan bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Dea Azalia berada di bawah pengasuhan Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan diantara orang-orang yang terlibat didalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang

Halaman 46 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka (9) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حراماً
حلالاً

Artinya: "Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya";

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerimanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut telah mengikat Pemohon dan Termohon secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut para pihak meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikukuhkan dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Halaman 47 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan di dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menetapkan Hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian, berupa:
 - a. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari atau 100 hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *Madhiyah* sejak bulan April 2017 atau selama 84 bulan sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 - d. Biaya anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak yang bernama Dani Afrilla selesai kuliah dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah tamat kuliah untuk Dea Azalia yang membutuhkan khusus;
3. Menyatakan rumah yang terdapat di Perumahan Singa Harau dengan SHM Nomor: 3229 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau dengan Surat Ukur Nomor: 02193/2011 tanggal 27-01-2011, dan menetapkan bahagian Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi setengah dari nilai rumah tersebut yaitu sekira Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 48 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Pertimbangan tentang gugatan rekonvensi yang diajukan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg, gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut secara umum telah memenuhi syarat-syarat sebuah gugatan rekonvensi, sedangkan secara lebih rinci Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah menguasai harta berupa 3 unit mobil dan 2 buah sepeda motor. Sedangkan mengenai muta'h Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Untuk nafkah madiyah Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan karena meskipun telah berpisah Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang dapat dilihat dari potongan gaji Tergugat Rekonvensi. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak bernama Dani Afrilla sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sementara untuk anak bernama Dea Azalia yang berkebutuhan khusus Tergugat Rekonvensi menginginkan anak tersebut dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai rumah yang terdapat di Perumahan Singa Harau dengan SHM Nomor: 3229 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, Tergugat menyatakan keberatan lantaran masih ada rumah yang ditempati dan dikuasai Penggugat Rekonvensi;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti antara Penggugat

Halaman 49 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun atau 84 bulan sejak April 2017;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya berupa bukti T1 sampai T5 serta 2 orang saksi, dan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti P1 sampai P4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu pertimbangan dalam konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, sementara dalam konvensi telah dipertimbangkan sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi bahwa anak yang bernama Dea Azalia yang masih di bawah umur dan berkebutuhan khusus berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sementara anak pertama dan kedua merupakan anak yang sudah dewasa secara hukum atau sudah lebih dari 21 tahun dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam rekonvensi ini, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan tentang Penghasilan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, Tergugat Rekonvensi mengaku saat ini sudah pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VI dengan penghasilan pensiun dari perusahaan sesuai keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi paling tinggi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Selain itu Tergugat Rekonvensi yang baru pensiun dari PTPN VI juga

Halaman 50 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Santunan Hari Tua Rp129.000.000,00, uang pengosongan rumah Rp13.000.000,00, dan Jamsostek Rp50.000.000,00;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang *nusyuz* atau tidak karena hal ini berkaitan erat dapat atau tidaknya nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah "*ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya*". Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* karena Nabi SAW bersabda yang artinya: "*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada Khaliq (Allah SWT)*";

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau

Halaman 51 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) *jo.* Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, bahkan perpisahan sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*), sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu dugaan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat rekonvensi tidak terbukti durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak terbukti adanya kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi. Sebaliknya Tergugat Rekonvensi terbukti telah menjalin hubungan bahkan menikah lagi dengan Perempuan lain tanpa seizin Penggugat Rekonvensi yang kemudian ditenggarai menjadi penyebab dalam keretakan hubungan dan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 52 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah*, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan karena sudah ada 3 buah mobil dan 2 buah sepeda motor yang dikuasai Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam cerai talak nafkah selama masa *iddah* tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah* yang merupakan kewajiban syar'i bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya dalam masa *iddah* saja, disamping itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad saw sebagai *hujjah syar'iyah* yang terdapat dalam Kitab *Iqna* Juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu adalah hak suami dan iddah adalah hak isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka pembebanan nafkah *iddah* selama tiga kali suci atau setidaknya selama 90 hari kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00

Halaman 53 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah). Tuntutan mana kemudian hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi dengan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai mut'ah tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda... dst jo pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga didasarkan kepada dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam al qur an surat al Baqarah ayat 241 yang menyatakan "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami yang mau menceraikan istrinya, sedangkan tuntutan Pengugat rekonvensi berbeda jauh dengan kesediaan Tergugat rekonvensi maka untuk besaran jumlah mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengukuran besaran mut'ah sesuai dengan abstraksi putusan atau yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pertimbangan putusan ini, pada pokoknya menyatakan bahwa patokan dalam penjatuhan mut'ah (berupa uang) adalah nafkah sebulan dikalikan 12 bulan (setahun). Patokan ini sesuai pula dengan pendapat Abu Zahra dalam kitab Al ahwal asy syakhshiah halaman 334 yang menyatakan "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridha atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa jika dihitung berdasarkan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nafkah Penggugat rekonvensi selama satu bulan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk mut'ah jika dikalikan 12 bulan (setahun) jumlahnya adalah Rp18.000.000,00

Halaman 54 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas juta rupiah), jumlah nominalnya sudah pas dan sesuai jika dibandingkan dengan penghasilan yang telah diterima Tergugat Rekonvensi;

3. Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut berupa nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi selama 7 tahun atau 84 bulan, sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang dipotong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam masalah nafkah *madhiyah* yang ditolak Tergugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian nafkah terhadap seorang istri oleh suaminya setidaknya telah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan " ...(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat [4] huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat [5] gugur apabila istri *nusyuz* ";

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash* syara' tentang persoalan ini, yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ ...
... نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam aturan perundang-undangan dan *nash* di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sesuai kepatutan dan kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ruang lingkup dari nafkah sebagaimana dimaksud nafkah untuk seorang istri setidaknya adalah nafkah yang meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok harian si istri, pakaian, serta tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gajinya telah dipotong setiap bulan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana dapat dilihat dari rincian potongan gaji Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan bukti T3 dan T4, terbukti bahwa potongan dimaksud adalah potongan tunjangan beras dan pemondokan yang ditujukan atau diperuntukan Tergugat Rekonvensi untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak dapat disimpulkan atau pemotongan tersebut dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat Rekonvensi atau menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikannafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, sebaliknya status Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan (termasuk tunjangan suami) yang semenjak berpisah tersebut juga tidak ikut dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami setiap bulan, sehingga penghasilan Penggugat Rekonvensi yang termasuk didalamnya tunjangan suami juga harus diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah lampau atau madiyah selama 7 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa selain penghasilan Penggugat Rekonvensi yang memuat tunjangan suami sebagaimana dipertimbangkan di atas, fakta bahwa setelah berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal di rumah milik perusahaan PTPN VI tempat Tergugat Rekonvensi bekerja yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, sehingga kebutuhan Penggugat Rekonvensi terkait akomodasi atau tempat tinggal yang merupakan bagian dari komponen nafkah yang harus dipenuhi sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dari komponen-komponen nafkah madiyah yang terbukti belum terpenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah kebutuhan kiswah atau pakaian dan tambahan tunjangan suami yang didapat Penggugat Rekonvensi yang biasanya adalah 10% dari gaji pokok Penggugat Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu,

Halaman 56 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah madiyah terhadap Tergugat rekonvensi setiap bulan adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan 84 bulan sehingga seluruhnya menjadi sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan tidak adanya bukti yang membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti yang didalilkan, serta dihubungkan dengan kondisi kebutuhan pokok saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah lampau yang patut dan layak diberikan terhadap Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kedua yang masih kuliah dan anak ketiga yang berkebutuhan khusus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak kedua yang bernama Dani Afrilla tamat kuliah, dan selanjutnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak ketiga yang bernama Dea Azalia yang berkebutuhan khusus dan butuh penanganan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan uang nafkah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak bernama Dani Afrilla perbulan, sedangkan untuk anak ketiga Bernama Dea Azalia Tergugat rekonvensi meminta anak tersebut ikut dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, ...dst. Dan kemudian

Halaman 57 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan terhadap anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat hidup dan tumbuh serta berkembang secara wajar serta agar anak terhindar dari tindakan penelantaran, maka perlu ditentukan besaran nafkah minimal untuk anak setiap bulan yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Tergugat rekonsvansi untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Dani Afrilla yang saat ini telah berusia lebih dari 21 tahun, dan sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya adalah sudah dewasa atau bukan anak-anak lagi sehingga sudah dapat menentukan pilihannya sendiri, maka tuntutan sepanjang mengenai hak asuh terhadap anak tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi, mengenai nafkah untuk anak yang meskipun sudah dewasa namun masih dalam masa Pendidikan dan sangat membutuhkan biaya, maka untuk kepentingan anak terutama dalam masalah pendidikannya, tuntutan nafkahnya patut untuk tetap dipertimbangkan paling tidak sampai selesai masa studi atau kuliahnya, apalagi dalam kasus a quo, Tergugat Rekonsvansi telah menyatakan kesanggupan atau kesediaannya meski dalam nominal yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsvansi patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Dani Afrilla sesuai kesanggupannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan setidaknya sampai anak tersebut selesai kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi bernama Dea Azalia yang berkebutuhan khusus dan dalam konvensi telah dipertimbangkan sesuai kesepakatan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi, maka tuntutan Penggugat Rekonsvansi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah terhadap anak ketiga bernama Dea Azalia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan pertimbangan kebutuhan anak yang kondisinya mengalami keterbelakangan mental sehingga

Halaman 58 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perhatian yang khusus, maka sangatlah wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut benar-benar bisa mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat Rekonvensi jika anak tersebut di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya dalam perkara a quo, karena telah menjadi kesepakatan kedua balah pihak yang mengikat keduanya sesuai isi kesepakatan;

Pertimbangan mengenai gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa rumah yang terdapat di Perumahan Singa Harau dengan SHM Nomor: 3229 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang didukung keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa rumah a quo adalah rumah yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi melalui kredit BPR yang saat ini masih dalam masa pelunasan atau cicilan kredit setiap bulan sampai bulan Mei tahun 2026. Oleh karenanya rumah dimaksud belum menjadi milik sempurna Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena masih terkait dengan pihak ketiga yaitu pihak Bank, karenanya rumah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bisa dibagi, dan karena belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang bisa dibagi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lagi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan penyerahan tuntutan Rekonvensi sebelum ikrar talak

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah madiyah, nafkah iddah, dan mut'ah harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 59 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pembacaan Putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan anak yang bernama Dea Azalia, lahir di Sidomulyo, 29 Januari 2005 berada di bawah pengasuhan Termohon dengan ketentuan Termohon memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Halaman 60 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2.3. Nafkah Madhiyah selama 84 bulan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah anak yang bernama Dani Afrilla minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut selesai kuliah dan nafkah anak yang bernama Dea Azalia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut bisa mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah *iddah* yang tercantum pada diktum 2.1 dan mut'ah yang tercantum pada diktum 2.2, serta nafkah madhiyah yang tercantum pada diktum 2.3 di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Alfiza** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H** dan **Fauziah Rahmah, S.H**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Husna Hayati, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 61 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiza

Hakim Anggota,

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Husna Hayati, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara;

1. PNBP		
a. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp42.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).		

Halaman 62 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)